

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Pada bab ini, penulis akan membahas mengenai latar belakang, tujuan yang hendak dicapai, dan manfaat yang diperoleh dalam pengambilan judul Tugas Akhir ini. Adapun alasan pengambilan judul Tugas Akhir penulis didasarkan pada suatu respon atau tanggapan terhadap sebuah situasi yang terjadi ditengah masyarakat, dan merupakan salah satu praktik nyata dalam ruang lingkup ilmu yang dipelajari oleh penulis.

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Di masa sekarang ini, dunia tengah diliputi oleh wabah Covid-19 yang berasal dari kota Wuhan, salah satu kota di China. Berbagai negara di belahan dunia turut merasakan dampak yang diakibatkan oleh pandemi ini. Indonesia sendiri meng-umumkan bahwa adanya kasus Covid-19 di Indonesia pada awal bulan Maret 2020 (HaloDoc Official Website, 2020). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang disampaikan oleh BBC News Indonesia pada 17 Februari 2021 bahwa, jumlah warga miskin di Indonesia meningkat lebih dari 2,7 juta jiwa akibat pandemi Covid-19, dan pemerintah mengatakan akan terus memberikan bantuan sosial seraya memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk langkah pemulihan ekonomi (Wijaya, 2021). Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi pondasi perekonomian Indonesia.

Perannya dalam membantu pemulihan per-ekonomian Indonesia yakni dengan terjadinya pemerataan tingkat perekonomian rakyat di berbagai tempat.

Contoh nyatanya adalah penyerapan tenaga kerja yang dapat menekan angka kemiskinan dan meningkatkan krisis ekonomi rakyat, terlebih dimasa pandemi ini. Pemulihan ekonomi ini harus didukung oleh semua pihak, baik pemerintah melalui lembaga penyaluran dana maupun masyarakat terdampak dan/atau seluruh masyarakat Indonesia. Dalam pertumbuhannya, suatu usaha memerlukan *support* dana dalam mengembangkan bisnisnya. Bagi seorang wiraswasta sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dana pinjaman yang dibutuhkan adalah pinjaman dengan bunga rendah untuk memudahkan mereka dalam mengangsur sehingga mendukung pengembangan usahanya. Banyaknya UMKM yang tersebar, semakin memperbesar pula peluang dunia perbankan untuk menyalurkan dana dalam bentuk kredit.

Kredit menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (Kasmir, 2015). Adapun kredit yang mendukung UMKM adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Meskipun begitu, banyak pula lembaga keuangan lain yang menggunakan kesempatan ini untuk memberikan kredit. Salah satunya adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Koperasi Simpan Pinjam juga menawarkan kredit dengan bunga yang rendah, yang dapat dijangkau oleh masyarakat.

Lembaga ke-uangan perbankan perlu berusaha semaksimal mungkin untuk memenangkan pasar kredit ini. Namun seringkali ditemukan bahwa masih banyak

masyarakat yang tidak mengetahui tentang prosedur pembukaan kredit, secara khusus Kredit Usaha Rakyat (KUR) di bank. Hal inilah yang dapat mempersulit pihak bank memenangkan persaingan dengan lembaga keuangan lainnya. Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan kredit atau pembiayaan modal kerja atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha dengan tingkat biaya jasa (suku bunga) disubsidi oleh Pemerintah. Pemerintah sejak 2015, secara khusus Presiden Jokowi memandang UMKM memiliki peran dan kontribusi strategis dalam perekonomian Indonesia.

Dukungan terhadap pengembangan UMKM secara masif ini melalui akses pembiayaan berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program KUR masih menjadi amunisi ampuh bagi pengembangan UMKM dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional pada level 5,3% di tahun 2020. Bentuk dari dukungan tersebut tercantum dalam beberapa kebijakan baru Peraturan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi (Permenko) Nomor 8 tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR antara lain :

1. Menurunkan suku bunga KUR dari 7% menjadi 6%
2. Meningkatkan total plafon KUR dari 140 triliun menjadi 190 triliun pada 2020, dan akan terus meningkat secara bertahap menjadi Rp 325 triliun pada 2024.
3. Yakni peningkatan plafon KUR Mikro dari Rp 25 juta menjadi Rp 50 juta per debitur.

Aturan mengenai KUR ini mulai efektif per 1 Januari 2020 (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2020) . Penyaluran KUR

diserahkan melalui lembaga keuangan perbankan milik pemerintah negara, dengan besaran tiap tahun yang berbeda. Bank BRI merupakan salah satu bank milik pemerintah yang juga menyalurkan KUR. Bank BRI yang beroperasi di kabupaten Flores Timur, memiliki wilayah operasional yang mencakup hingga ke desa-desa. Kedudukan bank BRI di kabupaten Flores Timur sangat mendominasi dibandingkan dengan lembaga keuangan bank lainnya, sehingga mudah ditemukan dimana-mana. Banyak pula nasabah debitur yang melakukan Kredit KUR pada bank BRI, dan orang tua penulis merupakan salah satu nasabah debitur KUR pada bank BRI.

Untuk pengajuan permohonan peminjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada lembaga keuangan perbankan, pastinya memiliki prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak bank sendiri. Pemohon atau nasabah yang hendak melakukan pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) haruslah mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai pihak debitur dan mengetahui secara pasti mengenai perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) bersama pihak bank bersangkutan, untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam proses kredit, mengingat segala sesuatu bisa saja terjadi menjadi apabila tidak ada pengetahuan yang cukup tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan ini.

Menanggapi situasi yang telah dipaparkan, maka penulis mengangkat judul tulisan **“MEKANISME PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. KANTOR CABANG LARANTUKA”** untuk diteliti dan dibahas dalam Tugas Akhir.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Penulis akan membatasi permasalahan yang ditelitinya, sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang jelas serta memperoleh jawaban sesuai dengan yang diharapkan. Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dilakukan di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanca Larantuka?
2. Bagaimana pengaturan hak dan kewajiban yang dimiliki kreditur dan debitur atas perjanjian pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanca Larantuka?
3. Apa saja permasalahan yang timbul selama proses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta bagaimana tindakan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanca Larantuka dalam mengatasinya?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan Tugas Akhir ini antara lain, sebagai berikut:

1. Mengetahui proses pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dilakukan di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanca Larantuka.
2. Mengetahui pengaturan hak dan kewajiban yang dimiliki kreditur dan debitur atas perjanjian pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanca Larantuka.

3. Mengetahui permasalahan apa saja yang timbul selama proses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta bagaimana tindakan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanca Larantuka dalam mengatasinya.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang akan dicapai dengan adanya penulisan Tugas Akhir ini lain, sebagai berikut:

##### **1.4.1 Bagi Instansi**

1. Sebagai sarana pengabdian masyarakat serta negara khususnya dalam bidang pendidikan.
2. Sebagai suatu masukan dalam mengevaluasi dan mempertimbangkan proses penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).
3. Sebagai sumber referensi dalam pengambilan langkah untuk penyelesaian permasalahan terhadap kreditur dari perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR).

##### **1.4.2 Bagi Perguruan Tinggi**

1. Sebagai salah satu evaluasi dari pencapaian materi yang telah dikuasai oleh mahasiswa.
2. Sebagai sumber referensi bagi mahasiswa Perguruan Tinggi.
3. Sebagai bentuk kerjasama dengan perusahaan atau instansi yang terlibat.

#### **1.4.3 Bagi Peneliti Selanjutnya**

1. Sebagai sumber referensi bagi peneliti dalam ilmiah atau tugas akhir.
2. Sebagai bahan pertimbangan penulisan karya ilmiah dan/atau tugas akhir selanjutnya.

#### **1.4.4 Bagi Penulis**

1. Sebagai tambahan pengetahuan tentang mekanisme pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank BRI Kanca Larantuka.
2. Sebagai perbandingan antara tinjauan teori dan praktek lapangan.